

**REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

Sudiyono, S.H.,M.H.
PDIH.03.VII.15.0373

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

Sudiyono, S.H.,M.H.
PDIH.03.VII.15.0373

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

REKONSTRUKSI
SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM KUHP BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

Sudiyono, S.H., M.H.
NIM : PDIH. 03.VII.15.0373.

DISERTASI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera dibawah ini :

Semarang, Maret 2019

PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

CO-PROMOTOR

5/3 - 2019

Dr. Hj. Sri Endah Widyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 0628046401



Mengetahui :

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Anis Mashdurohatus, S.H., M.Hum.
NIDN : 0621057002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudiyono,SH.,MH.

Nim : PDIH 03.VII.15.0373

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan ”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



Sudiyono,SH.,MH.

MOTTO

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.”

(QS. An-Nahl : 126)

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

Ayahnda Tercinta Almarhum Seno dan Ibunda Tercinta Muntamah

Isteriku Tercinta Rusinah, S.Ag. serta

Ananda Tercinta Annisa Nurul Kharisma.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya serta PetunjukNya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul “ Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan”, yang merupakan hasil penelitian studi di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir jaman.

Dalam Disertasi ini, penulis berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran (konsep baru) bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan, dimana dalam penjatuhan sistem peradilan pidana anak hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang belum memberikan keadilan bagi Anak. Dengan mengemukakan beberapa konsep baru dalam bentuk rekonstruksi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kelemahan yang penulis miliki, Disertasi ini masih banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai pihak. Kritik dan saran serta masukan yang konstruktif dari berbagai

pihak selalu Penulis harapkan guna melengkapi dan menyempurnakan Disertasi ini.

Proses belajar pada PDIH UNISSULA Semarang yang puncaknya adalah penyelesaian karya ilmiah (Disertasi) ini bukan semata-mata hasil usaha penulis pribadi, namun tentunya terselesaikannya karya ilmiah (Disertasi) ini berkat motivasi, arahan, dan bimbingan, serta pendampingan terutama dari Promotor dan Co Promotor yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketekunan selalu memberikan petunjuk dan semangat kepada Penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan Disertasi ini. Secara khusus ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang juga selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dorongan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini tepat waktu.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi pada PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan kesempatan

kepada Penulis, juga dorongan semangat yang luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini tepat waktu.

4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi pada PDIH UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor yang telah tanpa lelah dan penuh keikhlasan serta kesabaran melakukan pembimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini tepat waktu.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen pengajar serta staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Bapak Ibu Guru Besar dan Dosen Penguji pada PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada Penulis.
7. Bapak Dr. H. Gusti Irhamni, MT. selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. yang telah memberikan dukungan secara moril terutama dukungan materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi.
8. Bapak H. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D. selaku Rektor beserta pejabat struktural Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat penyelesaian studi.

9. Bapak Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dekan dan seluruh pejabat struktural serta para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Ibunda tercinta (Ibu Muntamah) dan Almarhum Ayahnda tercinta (Bapak Seno), karena beliau hanya seorang petani beliau menyadari bahwa beliau tidak bisa memberikan warisan harta yang melimpah, namun beliau memiliki tekad untuk dapat merubah masa depan anak-anaknya dengan membekali ilmu pengetahuan, berkat do'a dan jerih payah beliau step by step akhirnya penulis dapat menyelesaikan puncak jenjang pendidikan.
11. Isteriku tercinta Rusinah, S.Ag. yang dengan sabar dan ikhlas selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta semangat, selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tepat waktu.
12. Anaknda tercinta dan tersayang Annisa Nurul Kharisma, sebagai sumber motivasi serta harapan yang sangat besar sehingga Penulis selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik dalam menempuh pendidikan sehingga Disertasi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
13. Almarhum Kakanda tercinta Hariyono, dan Adik-adikku tercinta Mardiyah, Amrozi, dan Imam Ahmadi yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, murid-muridku sekaligus sahabatku Dedi Sugiyanto, S.H., M.H. M. Ali Syariati, S.H. dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang selalu saling memberikan motivasi dan dorongan sehingga Disertasi ini selesai. .

Penulis selalu berdo'a dan berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri Penulis, bagi bangsa dan Negara yang kita cintai terutama terhadap para pengemban fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan bisa menjadi pertimbangan atau bahan masukan sehingga akan menghasilkan produk perundang-undangan yang selalu berbasis kepada nilai nilai keadilan.

Semarang, Februari 2019

Penulis,

Sudiyono, S.H.,M.H.
PDIH.03.VII.15.0373